



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : **45** TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Adiministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar, (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Kampar.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat yang memegang Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
8. Sekretarias DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.
10. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Bupati Kampar.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah Dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representsi, Pelayanan, dan Kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat Persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Uang Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 3

- (1) Uang Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Pimpinan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Uang Paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Paket Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang Paket Wakil Ketua DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Uang Paket Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi Anggota DPRD.
- (5) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan
Pasal 5

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang Representasi Anggota DPRD.
- (5) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan Lain
Pasal 6

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan Lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan lain Ketua DPRD sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan lain Wakil Ketua DPRD sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan lain Anggota DPRD sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Anggota DPRD.
- (5) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Kelengkapan lain Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak :
 - a. 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah tinggi.
 - b. 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah sedang.

- c. 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah rendah.
- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahun.
- (4) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Tunjangan Reses
Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap kali melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Reses Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebanyak :
 - a. 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah tinggi.
 - b. 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah sedang.
 - c. 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah rendah.
- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahun.
- (4) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Dana Operasional
Pasal 9

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak :
 - a. 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah tinggi.
 - b. 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah sedang.
 - c. 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah rendah.
- (2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak :
 - a. 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah tinggi.
 - b. 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah sedang.
 - c. 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD apabila kelompok keuangan daerah rendah.
- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahun.

- (4) Pembebanan Pajak Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Paragraf 1
Jaminan Kesehatan
Pasal 10

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri / suami dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksa kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan atau medical check up diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk istri / suami dan anak.
- (5) Pembebanan Pajak Penghasilan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasal 11

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Harian Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pakaian yang bercirikan Khas Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pakaian Dinas dan Atribut disediakan dengan mempertimbangkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas dan Kepatutan.

- (7) Standar Harga Pakaian Dinas dan Atribut mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (8) Pembebanan Pajak Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Belanja Rumah Tangga
Pasal 13

- (1) Belanja Rumah Tangga disediakan dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Rumah Tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah :
 - a. Standar kebutuhan minimal Ketua DPRD setara dengan Standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
 - b. Standar kebutuhan minimal Wakil Ketua DPRD setara dengan Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan Perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.
- (6) Pembebanan Pajak Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian pada ayat (1) sesuai dengan masa baktinya Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang Representasi.
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
- (6) Pembebanan Pajak Penghasilan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 15

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa
 - a. Program yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan Rapat.
 2. Kunjungan Kerja.
 3. Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Perda.
 4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dilingkungan DPRD.
 5. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat; dan
 6. Program Lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - d. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana kerja Sekretariat DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembebanan Pajak Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Program sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diuraikan dalam kegiatan di Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf c merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) Orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar.

- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf d dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 20

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA OPERASIONAL
KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 21

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditanda tangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pertanggung jawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggung jawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggung jawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggung jawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggung jawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dan bulan berikutnya.

Pasal 25

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kampar sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 11 September 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 11 September 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001